



**PUTUSAN**

**Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI PRASETYO Bin SUWITO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/31 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwoharjo RT. 02/RW.07, Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 10 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polsek Pare oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 11 September 2021, Nomor: Sp.Han/162/IX/RES.4.2/2021/Polsek, ditahan sejak tanggal 11 September 2021 s/d tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 17 September 2021 Nomor: B-62/M.5.45/Enz.1/09/2021, ditahan sejak tanggal 01 Oktober 2021 s/d tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 8 November 2021, Nomor: PRINT-89/M.5.45/Enz.2/11/2021, ditahan sejak tanggal 08 November 2021 s/d tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan surat tanggal 9 Desember 2021 Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 9 Desember 2021 s/d tanggal 7 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan surat tanggal 30 Desember 2021, Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 8 Januari 2022 s/d tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 2) 4 (empat) buah plastik klip;
  - 3) 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 4) 6 (enam) buah sedotan plastic;
  - 5) 3 (tiga) buah korek bensol;
  - 6) 2 (dua) buah dompet perhiasan;
  - 7) 1 (satu) tas kecil warna hitam;
  - 8) 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 bertempat di warung milik terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kab. Kediri, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO pada awalnya telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BUDENG (masuk dalam DPO) dengan cara membeli yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib, dimana transaksi jual beli dilakukan secara bertemu langsung di warung milik terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bagian, masing-masing sabu dimasukkan dalam plastik klip dengan berat yang dikira-kira sendiri oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya terdakwa menyimpan paket sabu tersebut;

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 10

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar jam 01.30 Wib., bertempat di warung milik terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SISWANTO ALS. KABUL BIN SUJITO sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO telah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Pare diantaranya saksi SUKIMAN, SH dan saksi SISWANTO, yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh saksi SISWANTO ALS. KABUL BIN SUJITO, selanjutnya pada saat melakukan interogasi barang bukti yang diamankan dari saksi SISWANTO ALS. KABUL BIN SUJITO didapatkan dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat melakukan pengeledahan para saksi mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 4 (empat) buah plastik klip, uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek bensol, 2 (dua) buah dompet perhiasan, 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07820/NNF/2021 tanggal 23 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan, barang bukti Nomor 15676/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

Bahwa terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO pada awalnya telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BUDENG (masuk dalam DPO) dengan cara membeli yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib, dimana transaksi jual beli dilakukan secara bertemu langsung diwarung milik terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bagian, masing-masing sabu dimasukkan dalam plastik klip dengan berat yang dikira-kira sendiri oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali selanjutnya terdakwa menyimpan paket sabu tersebut;

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di warung milik terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SISWANTO ALS. KABUL BIN SUJITO sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO telah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Pare diantaranya saksi SUKIMAN, SH dan saksi SISWANTO, yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh saksi SISWANTO ALS. KABUL BIN SUJITO, selanjutnya pada saat melakukan interogasi barang bukti yang diamankan dari saksi SISWANTO ALS. KABUL BIN SUJITO didapatkan dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat melakukan pengeledahan para saksi mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 4 (empat) buah plastik klip, uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek bensol, 2 (dua) buah dompet perhiasan, 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya karena terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memiliki atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki hak;

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07820/NNF/2021 tanggal 23 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti Nomor 15676/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HERI PRASETYO BIN SUWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Kediri di Polsek Pare;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri;
  - Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap SISWANTO ALS. KABUL BIN SUJITO yang kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian didapatkan informasi jika mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 4 (empat) buah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek bensol, 2 (dua) buah dompet perhiasan, 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pare guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang Surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukan surat apapun yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi SISWANTO als KABUL bin SUJITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu baru sekali dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari BUDENG (masuk dalam DPO) dengan cara membeli yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib, dengan cara bertemu langsung diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan tujuan Terdakwa agar mudah dalam menggunakannya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan SISWANTO ALS KABUL;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. 4 (empat) buah plastik klip;
3. Uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. 3 (tiga) buah pipet kaca;
5. 6 (enam) buah sedotan plastic;
6. 3 (tiga) buah korek bensol;
7. 2 (dua) buah dompet perhiasan;
8. 1 (satu) tas kecil warna hitam;
9. 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, karena menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa membeli sabu dari BUDENG (masuk dalam DPO) dengan cara bertemu langsung diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan tujuan Terdakwa agar mudah dalam menggunakannya;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, menjual sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kepada SISWANTO ALS KABUL;
- Bahwa benar pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek bensol, 2 (dua) buah dompet perhiasan, 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07820/NNF/2021 tanggal 23 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti Nomor 15676/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika Melalui Test Urine tanggal 13 September 2021 yang dilaksanakan di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klinik Bhayangkara Urkes Polres Kediri oleh dr. CYRILLA H.M.R.K RATRI bahwa terhadap urine Terdakwa HERI PRASETYO menunjukkan Positif (+) mengkonsumsi zat narkoba pada *drug class Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwa yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **HERI PRASETYO BIN SUWITO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya Terdakwa ditangkap oleh SISWANTO bersama team pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, ditemukan juga barang-barang yaitu 4 (empat) buah plastik klip, uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek bensol, 2 (dua) buah dompet perhiasan, 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa membeli sabu dari BUDENG (masuk dalam DPO) dengan cara bertemu langsung diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan tujuan Terdakwa agar mudah dalam menggunakannya dan sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat diwarung milik Terdakwa di Dsn. Sentul, Ds. Tiru Lor, Kec. Gurah,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri, menjual sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) kepada SISWANTO ALS KABUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07820/NNF/2021 tanggal 23 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti Nomor 15676/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I yang didapatkan dari Budeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pidana kumulatif yaitu selain ada ancaman pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek bensol, 2 (dua) buah dompet perhiasan, 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERI PRASETYO BIN SUWITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan pertama Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat beserta plastik masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 4 (empat) buah plastik klip;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 6 (enam) buah sedotan plastic;
  - 3 (tiga) buah korek bensol;
  - 2 (dua) buah dompet perhiasan;
  - 1 (satu) tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Readmi Note 9 warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 1.330.000; (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, oleh BOB ROSMAN, SH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, M.Ba, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YUSRIL NASRULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh MOCHAMMAD ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, SH, MH

BOB ROSMAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, M.Ba, MH

Panitera Pengganti,

YUSRIL NASRULLAH, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)